



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat No. 169 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul  
Telp. : 0532- 2071119, Email : disporakablamandau@gmail.com  
**NANGA BULIK, 74662**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU Nomor : 188.45/06/DISPORA/I/2020

### TENTANG

### PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

#### KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau;

**Memperhatikan** : Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/210/V/HUK/2018 Tanggal 07 Mei 2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Nomor : 188.45/06/Dispora/I/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( Ppid ) Pembantu Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai Tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Utama Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Lamandau secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;

6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Lamandau dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

**KETIGA** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LAMANDAU,



**LUHUT TAMPUBOLON**

NIP. 19640827 199003 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lamandau  
Up. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau (sebagai laporan) di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten  
Lamandau  
Nomor : 188.45/06/DISPORA/I/2020  
Tanggal : 06 Januari 2020

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU**

No	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	: Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	: Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Kabid Layanan Pemuda 2. Kabid Pembudayaan Olahraga 3. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LAMANDAU,

  
**LUHUT TAMPUBOLON**  
NIP. 19640827 199003 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau  
 Nomor : 188.45/06/DISPOR/1/2020  
 Tanggal : 06 Januari 2020

**TUGAS  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU**

No	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan	
1	2	3	
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a.	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan publik dilingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau;
		b.	Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
		c.	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan informasi publik.
2.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a.	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
		b.	Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
		c.	Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
		d.	Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		e.	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses masyarakat;
		f.	Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		g.	Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		h.	Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga
		i.	Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi , tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
		j.	Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
		k.	Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

3.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;</li> <li>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;</li> <li>d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>e. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;</li> <li>f. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.</li> </ul>
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang;</li> <li>b. Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi informasi;</li> <li>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;</li> <li>d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;</li> <li>e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan publik;</li> <li>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</li> </ul>
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;</li> <li>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;</li> <li>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;</li> <li>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.</li> </ul>
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang penyelesaian sengketa informasi;</li> <li>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;</li> <li>c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;</li> <li>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.</li> </ul>

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
 Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
 KABUPATEN LAMANDAU,



**LUHUT TAMPUBOLON**  
 NID. 19640827 199003 1 001